KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA \| BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Hati-hati Penawaran Uang Kripto tak Berizin Bapebbti, Satgas Waspada Investasi Tangkap Puluhan Pelakunya	
	Media Name : bizlaw.id	**Journalist** : Nanda Alisya
	Publish Date : 05 December 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Tongam L. Tobing (Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI))	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Berita	**Topic** : kripto

Hati-hati Penawaran Uang Kripto tak Berizin Bapebbti, Satgas Waspada Investasi Tangkap Puluhan Pelakunya

Senin, 06 Desember 2021 - 07:09 WIB Nanda Alisya

FACEBOOK WHATSAPP TWITTER



Ketua Tim Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI-OJK), Tongam Lumban Tobing

Dalam hal inil, masyarakat perlu melakukan pengecekan apakah aset kripto yang ditawarkan itu terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Ketua SWI, Tongam L Tobing mengatakan, pihaknya telah menghentikan satu entitas yaitu PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin. Selain itu, SWI menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga money game dan tiga kegiatan usaha robot trading tanpa izin. "Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (fix) karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," kata Tongam.

Sebelum berinvestasi kripto, lanjut Tongam, masyarakat harus mengecek dua hal. Yakni, daftar pedagang kripto dan daftar aset kriptonya di Bappebti sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi aset kripto. "Sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto," kata Tongam, akhir pekan lalu.

Menurut Tongam, masyarakat jangan lekas percaya dengan penawaran aset kripto berbasis aplikasi. Mereka memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan atau menyetorkan dananya.

SWI meminta masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut daftar investasi ilegal yang ditutup Satgas Waspada Investasi:

1. CSPmine - Money game dengan modus penawaran investasi aset kripto.
2. Sultan Digital Payment - Penawaran investasi aset kripto tanpa izin.
3. Emas 24K Community - Penawaran investasi emas dengan sistem penjualan langsung tanpa izin atau money game.
4. Platinumindo - Money game
5. RoyalQ Indonesia - Perdagangan robot trading atau aset kripto tanpa izin
6. Robot Trading Maxima Margin - Perdagangan robot trading tanpa izin
7. Robot Trading Revenue Bintang Mas - Perdagangan robot trading tanpa izin
8. Tikvee - Money game
9. PT Rechain Digital Indonesia - Perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin.